



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/114/K/411.101.03/2008

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WATES
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Camat Tanjunganom Nomor : 146/387/411.613/2008 tanggal 11 Agustus 2008 perihal Permohonan Berhenti Dari Keanggotaan BPD Desa Wates 2007 - 2013, maka perlu memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Memperhatikan : Surat Camat Tanjunganom Nomor 146/387/411.613/2008 Perihal Permohonan Berhenti Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wates Kecamatan Tanjunganom 2007- 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wates Kecamatan Tanjunganom dengan nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 02 September 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

MOH. GHUFRON, SH, M.Si ~
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/114/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 02 September 2008

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WATES
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	SUWARTO	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
2	ENDANG SUSILOWATI	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.ST
Pembina
NIP. 010 153 759